

ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta atau tim yang ditunjuk yaitu sebanyak-banyaknya 3 orang secara ex officio yaitu Puket.II Bidang Adm Umum & Keuangan, Kepala Program Studi S1 Manajemen dan Kepala BAAK;

Pasal 4

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **Pihak Kesatu** atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila **Pihak Kedua** yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik :

- Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
- Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila :

Tidak masuk kerja selama 3 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan ;

- Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 6 hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- Tidak melaksanakan tugas selama 12 hari secara akumulasi dalam kurun waktu 3 bulan
- Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya 3 bulan.

Pasal 7

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Jakarta Pusat

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

Pasal 9

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

- Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu**;
- Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**;
- Lembar ketiga untuk Puket.II Bidang Adm Umum & Keuangan
- Lembar keempat untuk Kepala Program Studi S1 Manajemen

Jakarta, 04 Januari 2016

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Heinrych Wilson Napitupulu, M.Eng)



(Drs. Sani Kristani, Ak)